



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Asisten Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
8. Produksi Acara Siaran adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.

11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai, dan membantu menilai kinerja Asisten Teknisi Siaran.
12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Teknisi Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Teknisi Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Teknisi Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II RUMPUN DAN KEDUDUKAN JABATAN

### Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.

### Bagian Kedua Kedudukan Jabatan

#### Pasal 3

- (1) Asisten Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada media Radio dan Televisi di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

## BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran termasuk dalam jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Asisten Teknisi Siaran Pemula;
  - b. Asisten Teknisi Siaran Terampil;
  - c. Asisten Teknisi Siaran Mahir; dan
  - d. Asisten Teknisi Siaran Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yaitu melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.

##### Bagian Kedua

##### Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

##### Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru; dan
  - c. pengembangan profesi.

- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. diklat Prajabatan;
  - b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, meliputi:
    1. pengoperasian peralatan teknik produksi;
    2. pengoperasian peralatan teknik penyiaran;
    3. pengoperasian peralatan teknik layanan media baru; dan
    4. pengembangan sistem penyiaran; dan
  - c. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru; dan
    3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  - f. perolehan ijazah pendidikan lainnya.



BAB V  
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:
  - a. Asisten Teknisi Siaran Pemula, meliputi:
    1. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
    2. mengikuti agenda *setting* produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi;
    3. menyiapkan peralatan *editing*;
    4. menyiapkan peralatan komputer grafis;
    5. melayani operasional peralatan stasioner;
    6. melayani operasional peralatan dinamis;
    7. melakukan penggandaan rekaman;
    8. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
    9. membuat dokumentasi teknik produksi;
    10. menyiapkan peralatan teknik produksi;
    11. melakukan uji coba hasil *setting*;
    12. melakukan gladi produksi penyiaran;
    13. mengoperasikan peralatan *Information and Technology Broadcast*;
    14. mengoperasikan peralatan teknik *mobile*;
    15. mengelola/menyusun *file* video;
    16. melakukan pembongkaran peralatan teknik *mobile*;
    17. menyiapkan peralatan teknik penyiaran;
    18. mengoperasikan peralatan audio untuk penyiaran;
    19. mengoperasikan peralatan video untuk penyiaran;
    20. mengoperasikan peralatan master kontrol untuk penyiaran;

21. menginventarisir program/konten yang akan di aplikasikan;
  22. mengoperasikan sistem aplikasi media baru;
  23. melakukan migrasi data dari analog ke digital;
  24. menyiapkan dan mengoperasikan diesel pemancar;
  25. menyiapkan dan mengoperasikan diesel studio untuk penyiaran;
  26. menyiapkan dan mengoperasikan diesel untuk produksi; dan
  27. mengoperasikan pendingin udara/listrik untuk produksi dan penyiaran;
- b. Asisten Teknisi Siaran Terampil, meliputi:
1. menyusun jadwal kerja teknik produksi;
  2. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
  3. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  4. menyiapkan *skrip editing*;
  5. melakukan instalasi/*setting* peralatan teknik studio;
  6. melakukan instalasi/*setting* peralatan teknik luar studio;
  7. melakukan instalasi/*setting* peralatan teknik pemancar;
  8. melakukan instalasi/*setting* peralatan teknik sarana prasarana;
  9. melaksanakan *mixing audio/video*;
  10. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
  11. menyiapkan peralatan teknik produksi;
  12. melakukan uji coba hasil *setting*;
  13. mengelola/mengoperasikan *server*;
  14. mengelola aplikasi;
  15. mengelola *IT Network*;
  16. membuat dokumentasi teknik penyiaran;
  17. mengoperasikan peralatan transmisi/pemancar untuk penyiaran;

18. mengoperasikan peralatan komputer grafik untuk animasi dan *Credit Title*;
  19. mengoperasikan peralatan *lighting* untuk penyiaran;
  20. menyiapkan jaringan distribusi media baru;
  21. melakukan instalasi/*setting* peralatan teknik IT;
  22. melakukan pengelolaan jaringan IT;
  23. melakukan distribusi konten ke dalam media baru; dan
  24. membuat dokumentasi sistem teknologi layanan media baru;
- c. Asisten Teknisi Siaran Mahir, meliputi:
1. menyusun kerabat kerja teknik;
  2. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
  3. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  4. menentukan lokasi layak produksi;
  5. membuat denah/*drawing/ploting* peralatan teknik;
  6. melakukan penyuntingan audio/video Artistik;
  7. melakukan penyuntingan audio/video Jurnalistik;
  8. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
  9. menyiapkan peralatan teknik produksi;
  10. instalasi peralatan teknik produksi;
  11. melakukan uji coba hasil *setting*;
  12. melakukan gladi produksi penyiaran;
  13. melakukan perawatan peralatan teknik operasional;
  14. melakukan perawatan peralatan teknik;
  15. mengoperasikan peralatan *Camera Control Unit*;
  16. mengoperasikan peralatan *Camera Studio*;
  17. mengoperasikan peralatan *Playback VCR/Computer*;
  18. menyiapkan perangkat pendukung layanan media baru;
  19. melakukan instalasi sistem aplikasi media baru;

20. melakukan uji coba fungsi media baru; dan
  21. membuat desain grafis media baru;
- d. Asisten Teknisi Siaran Penyelia, meliputi:
1. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
  2. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  3. menentukan kelayakan teknik produksi;
  4. merencanakan tata letak peralatan teknik;
  5. melaksanakan *dubbing*, narasi dan *lipsync* audio/video;
  6. mengarahkan tim kerja teknik;
  7. menghimpun dan menginventarisir pelaksanaan teknik produksi;
  8. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
  9. menyiapkan peralatan teknik produksi;
  10. instalasi peralatan teknik produksi;
  11. melakukan uji coba hasil *setting*;
  12. melakukan gladi produksi penyiaran;
  13. melakukan perbaikan peralatan teknik;
  14. melakukan pengukuran/kalibrasi peralatan;
  15. melakukan pemantauan dan perekaman pelaksanaan teknik penyiaran;
  16. merencanakan operasional layanan media baru;
  17. mengawasi penggunaan sistem aplikasi media baru;
  18. menentukan propagasi;
  19. mengendalikan kualitas teknik siaran; dan
  20. melakukan pengukuran/kalibrasi peralatan teknik.
- (2) Asisten Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Asisten Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, meliputi:

- a. Asisten Teknisi Siaran Pemula, meliputi:
1. laporan agenda *setting* teknik produksi;
  2. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  3. laporan peyiapan peralatan *editing*;
  4. laporan penyiapan peralatan komputer grafis;
  5. laporan operasional peralatan stasioner;
  6. laporan operasional peralatan dinamis;
  7. laporan penggandaan rekaman;
  8. laporan evaluasi teknik produksi;
  9. dokumen teknik produksi;
  10. laporan penyiapan peralatan teknik produksi;
  11. laporan uji coba hasil *setting*;
  12. laporan gladi produksi penyiaran;
  13. laporan operasional peralatan *Information Technology Broadcast*;
  14. laporan operasional peralatan *teknik mobile*;
  15. laporan pengelolaan/penyusunan *file* video;
  16. laporan pembongkaran peralatan teknik *mobile*;
  17. laporan penyiapan peralatan teknik penyiaran;
  18. laporan operasional peralatan audio untuk penyiaran;
  19. laporan operasional peralatan video untuk penyiaran;

20. laporan operasional peralatan master kontrol untuk penyiaran;
  21. laporan inventarisir program/konten yang akan di aplikasikan;
  22. laporan operasional sistem aplikasi media baru;
  23. dokumen migrasi data dari analog ke digital;
  24. laporan penyiapan dan operasional diesel pemancar;
  25. laporan penyiapan dan operasional diesel studio untuk penyiaran;
  26. laporan penyiapan dan operasional diesel untuk produksi; dan
  27. laporan operasional pendingin udara/listrik untuk produksi dan penyiaran.
- b. Asisten Teknisi Siaran Terampil, meliputi:
1. jadwal kerja teknik produksi;
  2. laporan agenda *setting* teknik produksi;
  3. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  4. dokumen skrip *editing*;
  5. dokumen instalasi/*setting* peralatan teknik studio;
  6. dokumen instalasi/*setting* peralatan teknik luar studio;
  7. dokumen instalasi/*setting* peralatan teknik pemancar;
  8. dokumen instalasi/*setting* peralatan teknik sarana prasarana;
  9. laporan *mixing* audio/video;
  10. laporan evaluasi teknik produksi;
  11. laporan penyiapan peralatan teknik produksi;
  12. laporan uji coba hasil *setting*;
  13. laporan pengelolaan/operasional server;
  14. laporan pengelolaan aplikasi;
  15. laporan pengelolaan *IT Network*;
  16. dokumen teknik penyiaran;
  17. laporan operasional peralatan transmisi/pemancar untuk penyiaran;

18. laporan operasional peralatan komputer grafik untuk animasi dan *Credit Title*;
  19. laporan operasional peralatan *lighting* untuk penyiaran;
  20. dokumen jaringan distribusi media baru;
  21. dokumen instalasi/ *setting* peralatan teknik IT;
  22. laporan pengelolaan jaringan IT;
  23. laporan distribusi konten ke dalam media baru; dan
  24. dokumen sistem teknologi layanan media baru; dan
- c. Asisten Teknisi Siaran Mahir, meliputi:
1. laporan kerabat kerja teknik;
  2. laporan agenda *setting* teknik produksi;
  3. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
  4. laporan penentuan lokasi layak produksi;
  5. dokumen denah/ *drawing/ploting* peralatan teknik;
  6. laporan hasil penyuntingan audio/video Artistik;
  7. laporan hasil penyuntingan audio/video Jurnalistik;
  8. laporan evaluasi teknik produksi;
  9. laporan penyiapan peralatan teknik produksi;
  10. dokumen Instalasi peralatan teknik produksi;
  11. laporan uji coba hasil *setting*;
  12. laporan gladi produksi penyiaran;
  13. laporan perawatan peralatan teknik operasional;
  14. laporan perawatan peralatan teknik;
  15. laporan operasional peralatan *Camera Control Unit*;
  16. laporan operasional peralatan Camera Studio;
  17. laporan operasional peralatan *Playback VCR/Computer*;
  18. laporan penyiapan perangkat pendukung layanan media baru;
  19. dokumen instalasi sistem aplikasi media baru;
  20. laporan uji coba fungsi media baru; dan
  21. dokumen desain grafis media baru;
- d. Asisten Teknisi Siaran Penyelia, meliputi:
1. laporan agenda *setting* teknik produksi;

2. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
3. laporan penentuan kelayakan teknik produksi;
4. dokumen tata letak peralatan teknik;
5. laporan pelaksanaan dubbing, narasi dan *lipsync* audio/video;
6. laporan pengarahan tim kerja teknik;
7. laporan hasil pelaksanaan teknik produksi;
8. laporan evaluasi teknik produksi;
9. laporan penyiapan peralatan teknik produksi;
10. dokumen Instalasi peralatan teknik produksi;
11. laporan uji coba hasil *setting*;
12. laporan gladi produksi penyiaran;
13. laporan perbaikan peralatan teknik;
14. laporan pengukuran/kalibrasi peralatan;
15. laporan pemantauan dan perekaman pelaksanaan teknik penyiaran;
16. laporan perencanaan operasional layanan media baru;
17. laporan pengawasan penggunaan sistem aplikasi media baru;
18. laporan penentuan propagasi;
19. laporan pengendalian kualitas teknik siaran; dan
20. laporan pengukuran/kalibrasi peralatan teknik.

#### Pasal 9

Apabila unit kerja tidak terdapat Asisten Teknisi Siaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:



- a. Asisten Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Asisten Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Asisten Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Asisten Teknisi Siaran di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yaitu Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain;
- c. Penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. Promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional Asisten Teknisi Siaran dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru serta uji kompetensi.
- (5) Asisten Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga  
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat  
Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat;
  - e. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).

- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima  
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII  
KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Teknisi Siaran meliputi:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial-Kultural.

- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Asisten Teknisi Siaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Asisten Teknisi Siaran wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Asisten Teknisi Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran bertujuan untuk menjamin objektivitas

pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

#### Pasal 22

- (1) Asisten Teknisi Siaran setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
  - a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Asisten Teknisi Siaran Pemula;
  - b. 5 (lima) untuk Asisten Teknisi Siaran Terampil;
  - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Teknisi Siaran Mahir; dan

- d. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Teknisi Siaran Penyelia.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Asisten Teknisi Siaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Teknisi Siaran, untuk:
  - a. Asisten Teknisi Siaran dengan pendidikan SLTA/ sederajat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Asisten Teknisi Siaran dengan pendidikan Diploma II (DII) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Asisten Teknisi Siaran dengan pendidikan Diploma III (DIII) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Asisten Teknisi Siaran, yaitu:
  - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 24

- (1) Asisten Teknisi Siaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi,



kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

- (2) Asisten Teknisi Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.

#### Pasal 25

- (1) Asisten Teknisi Siaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru serta pengembangan profesi.
- (2) Dalam hal Asisten Teknisi Siaran Penyelia tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Teknisi Siaran Penyelia diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.

#### Pasal 26

- (1) Asisten Teknisi Siaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh

- persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB X

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Teknisi Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Asisten Teknisi Siaran wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Teknisi Siaran.

BAB XI  
PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN, PEJABAT  
YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Asisten Teknisi Siaran diajukan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Teknisi Siaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Asisten Teknisi Siaran Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Teknisi Siaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Ketiga  
Tim Penilai

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Teknisi

Siaran Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Teknisi Siaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan RRI dan TVRI.

### Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, unsur kepegawaian, dan Asisten Teknisi Siaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau Asisten Teknisi Siaran Penyelia.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Teknisi Siaran.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Teknisi Siaran yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Teknisi Siaran; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dipenuhi dari Asisten Teknisi Siaran maka anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Teknisi Siaran.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Direktur yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan TVRI.

#### Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

### BAB XII

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

##### Bagian Kedua

##### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Asisten Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Asisten Teknisi Siaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII  
PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Teknisi Siaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.
- (3) Pelatihan kepada Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Teknisi Siaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. *maintain rating*;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.

BAB XIV  
KEBUTUHAN PNS  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. ruang lingkup bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
  - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Asisten Teknisi Siaran Pemula sampai dengan Asisten Teknisi Siaran Penyelia diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten Teknisi Siaran.

- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

## BAB XVI

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 38

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 39

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Teknisi Siaran;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Asisten Teknisi Siaran;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;



- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

## BAB XVII ORGANISASI PROFESI

### Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Asisten Teknisi Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dan hubungan kerja Instansi

Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Jangka waktu pengangkatan dalam Jabatan Asisten Teknisi Siaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Teknisi Siaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang memiliki Pendidikan SMA/Sederajat, Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan telah menduduki;
  - a. Asisten Teknisi Siaran Muda dan Asisten Adikara Siaran Muda, pangkat Pengatur Muda, golongan

- ruang II/a disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran Pemula;
- b. Asisten Teknisi Siaran Madya, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan Asisten Teknisi Siaran, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c serta Ajun Teknisi Siaran Muda, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran Terampil;
  - c. Ajun Teknisi Siaran Madya, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Ajun Teknisi Siaran, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran Mahir; dan
  - d. Teknisi Siaran Pratama, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Siaran Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran Penyelia.
- (2) PNS yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan tugas jabatan Asisten Teknisi Siaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 45

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran.

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1698

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1. Diploma III (D.III)	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II (D.II)	Ijazah	40	Semua Jenjang
			3. SLTA sederajat	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat		1	Semua Jenjang		
7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang			
C. Pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
II	TUGAS JABATAN	Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	1 Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0,004	Pemula
			2 Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0,003	Pemula
			3 Menyiapkan peralatan editing	Laporan peyiapan peralatan editing	0,003	Pemula
			4 Menyiapkan peralatan komputer grafis	Laporan Penyiapan peralatan komputer grafis	0,004	Pemula
			5 Melayani operasional peralatan stasioner	Laporan operasional peralatan stasioner	0,005	Pemula
			6 Melayani operasional peralatan dinamis	Laporan operasional peralatan dinamis	0,003	Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			7	Melakukan penggandaan rekaman	Laporan penggandaan rekaman	0,005	Pemula
			8	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0,004	Pemula
			9	Membuat dokumentasi teknik produksi	Dokumen teknik produksi	0,004	Pemula
			10	Menyiapkan peralatan teknik produksi	Laporan Penyiapan peralatan teknik produksi	0,003	Pemula
			11	Melakukan uji coba hasil setting	Laporan uji coba hasil setting	0,003	Pemula
			12	Melakukan gladi produksi penyiaran	Laporan gladi produksi penyiaran	0,004	Pemula
			13	Mengoperasikan peralatan IT Broadcast	Laporan operasional peralatan IT Broadcast	0,005	Pemula
			14	Mengoperasikan peralatan teknik mobile	Laporan operasional peralatan teknik mobile	0,003	Pemula
			15	Mengelola/menyusun file video	Laporan Pengelolaan/ penyusunan file video	0,004	Pemula
			16	Melakukan pembongkaran peralatan teknik mobile	Laporan pembongkaran peralatan teknik mobile	0,003	Pemula
			17	Menyiapkan peralatan teknik penyiaran	Laporan penyiapan peralatan teknik penyiaran	0,002	Pemula
			18	Mengoperasikan peralatan audio untuk penyiaran	Laporan operasional peralatan audio untuk penyiaran	0,002	Pemula
			19	Mengoperasikan peralatan video untuk penyiaran	Laporan operasional peralatan video untuk penyiaran	0,003	Pemula
			20	Mengoperasikan peralatan master kontrol untuk penyiaran	Laporan operasional peralatan master kontrol untuk penyiaran	0,004	Pemula
			21	Menginventarisir program/konten yang akan di aplikasikan	Laporan inventarisir program/konten yang akan di aplikasikan	0,004	Pemula



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			22	Mengoperasikan sistem aplikasi media baru.	Laporan operasional sistem aplikasi media baru.	0,004	Pemula
			23	Melakukan migrasi data dari analog ke digital	Dokumen migrasi data dari analog ke digital	0,003	Pemula
			24	Menyiapkan dan mengoperasikan diesel pemancar	Laporan penyiapan dan operasional diesel pemancar	0,003	Pemula
			25	Menyiapkan dan mengoperasikan diesel studio untuk penyiaran	Laporan penyiapan dan operasional diesel studio untuk penyiaran	0,004	Pemula
			26	Menyiapkan dan mengoperasikan diesel untuk produksi	Laporan penyiapan dan operasional diesel untuk produksi	0,003	Pemula
			27	Mengoperasikan pendingin udara/listrik untuk produksi dan penyiaran	Laporan operasional pendingin udara/listrik untuk produksi dan penyiaran	0,003	Pemula
			28	Menyusun jadwal kerja teknik produksi	Jadwal kerja teknik produksi	0,003	Terampil
			29	Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0,005	Terampil
			30	Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0,005	Terampil
			31	Menyiapkan skrip editing	Dokumen skrip editing	0,005	Terampil
			32	Melakukan instalasi/setting peralatan teknik studio	Dokumen instalasi/setting peralatan teknik studio	0,006	Terampil
			33	Melakukan instalasi/setting peralatan teknik luar studio	Dokumen instalasi/setting peralatan teknik luar studio	0,008	Terampil
			34	Melakukan instalasi/setting peralatan teknik pemancar	Dokumen instalasi/setting peralatan teknik pemancar	0,007	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			35	Melakukan instalasi/setting peralatan teknik sarana prasarana	Dokumen instalasi/setting peralatan teknik sarana prasarana	0,006	Terampil
			36	Melaksanakan mixing audio/video	Laporan mixing audio/video	0,006	Terampil
			37	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0,005	Terampil
			38	Menyiapkan peralatan teknik produksi	Laporan penyiapan peralatan teknik produksi	0,004	Terampil
			39	Melakukan uji coba hasil setting	Laporan uji coba hasil setting	0,005	Terampil
			40	Mengelola/mengoperasikan server	Laporan Pengelolaan/operasional server	0,005	Terampil
			41	Mengelola aplikasi	Laporan pengelolaan aplikasi	0,006	Terampil
			42	Mengelola IT Network	Laporan pengelolaan IT Network	0,006	Terampil
			43	Membuat dokumentasi teknik penyiaran	Dokumen teknik penyiaran	0,005	Terampil
			44	Mengoperasikan peralatan transmisi/pemancar untuk penyiaran	Laporan operasional peralatan transmisi/pemancar untuk penyiaran	0,009	Terampil
			45	Mengoperasikan peralatan komputer grafik untuk animasi dan <i>Credit Title</i>	Laporan operasional peralatan komputer grafik untuk animasi dan <i>Credit Title</i>	0,006	Terampil
			46	Mengoperasikan peralatan <i>lighting</i> untuk penyiaran	Laporan operasional peralatan <i>lighting</i> untuk penyiaran	0,005	Terampil
			47	Menyiapkan jaringan distribusi media baru	Dokumen jaringan distribusi media baru	0,005	Terampil
			48	Melakukan instalasi/setting peralatan teknik IT	Dokumen instalasi/setting peralatan teknik IT	0,004	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			49	Melakukan pengelolaan jaringan IT	Laporan pengelolaan jaringan IT	0,006	Terampil
			50	Melakukan distribusi konten ke dalam media baru	Laporan distribusi konten ke dalam media baru	0,006	Terampil
			51	Membuat dokumentasi sistem teknologi layanan media baru	Dokumen sistem teknologi layanan media baru	0,005	Terampil
			52	Menyusun kerabat kerja teknik.	Laporan kerabat kerja teknik	0,011	Mahir
			53	Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0,013	Mahir
			54	Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0,011	Mahir
			55	Menentukan lokasi layak produksi	Laporan penentuan lokasi layak produksi	0,014	Mahir
			56	Membuat denah/drawing/ploting peralatan teknik	Dokumen denah/drawing/ploting peralatan teknik	0,016	Mahir
			57	Melakukan penyuntingan audio/video Artistik	Laporan hasil penyuntingan audio/video Artistik	0,014	Mahir
			58	Melakukan penyuntingan audio/video Jurnalistik	Laporan hasil penyuntingan audio/video Jurnalistik	0,014	Mahir
			59	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0,012	Mahir
			60	Menyiapkan peralatan teknik produksi	Laporan penyiapan peralatan teknik produksi	0,010	Mahir
			61	Instalasi peralatan teknik produksi	Dokumen Instalasi peralatan teknik produksi	0,013	Mahir
			62	Melakukan uji coba hasil setting	Laporan uji coba hasil setting	0,011	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			63	Melakukan gladi produksi penyiaran	Laporan gladi produksi penyiaran	0,013	Mahir
			64	Melakukan perawatan peralatan teknik operasional	Laporan perawatan peralatan teknik operasional	0,011	Mahir
			65	Melakukan perawatan peralatan teknik	Laporan perawatan peralatan teknik	0,012	Mahir
			66	Mengoperasikan peralatan <i>Camera Control Unit</i>	Laporan operasional peralatan <i>Camera Control Unit</i>	0,013	Mahir
			67	Mengoperasikan peralatan <i>Camera Studio</i>	Laporan operasional peralatan <i>Camera Studio</i>	0,013	Mahir
			68	Mengoperasikan peralatan <i>Playback VCR/Computer</i>	Laporan operasional peralatan <i>Playback VCR/Computer</i>	0,018	Mahir
			69	Menyiapkan perangkat pendukung layanan media baru	Laporan penyiapan perangkat pendukung layanan media baru	0,012	Mahir
			70	Melakukan instalasi sistem aplikasi media baru	Dokumen instalasi sistem aplikasi media baru	0,014	Mahir
			71	Melakukan uji coba fungsi media baru	Laporan uji coba fungsi media baru	0,011	Mahir
			72	Membuat desain grafis media baru	Dokumen desain grafis media baru	0,014	Mahir
			73	Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0,026	Penyelia
			74	Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0,023	Penyelia
			75	Menentukan kelayakan teknik produksi	Laporan penentuan kelayakan teknik produksi	0,021	Penyelia
			76	Merencanakan tata letak peralatan teknik	Dokumen tata letak peralatan teknik	0,023	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			77	Melaksanakan dubbing, narasi dan <i>lipsync</i> audio/video	Laporan pelaksanaan dubbing, narasi dan <i>lipsync</i> audio/video	0,026	Penyelia
			78	Mengarahkan tim kerja teknik	Laporan pengarahan tim kerja teknik	0,025	Penyelia
			79	Menghimpun dan menginventarisir pelaksanaan teknik produksi	Laporan hasil pelaksanaan teknik produksi	0,023	Penyelia
			80	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0,023	Penyelia
			81	Menyiapkan peralatan teknik produksi	Laporan persiapan peralatan teknik produksi	0,020	Penyelia
			82	Instalasi peralatan teknik produksi	Dokumen Instalasi peralatan teknik produksi	0,027	Penyelia
			83	Melakukan uji coba hasil setting	Laporan uji coba hasil setting	0,023	Penyelia
			84	Melakukan gladi produksi penyiaran	Laporan gladi produksi penyiaran	0,025	Penyelia
			85	Melakukan perbaikan peralatan teknik	Laporan perbaikan peralatan teknik	0,024	Penyelia
			86	Melakukan pengukuran/kalibrasi peralatan	Laporan pengukuran/kalibrasi peralatan	0,024	Penyelia
			87	Melakukan pemantauan dan perekaman pelaksanaan teknik penyiaran	Laporan pemantauan dan perekaman pelaksanaan teknik penyiaran	0,026	Penyelia
			88	Merencanakan operasional layanan media baru	Laporan perencanaan operasional layanan media baru	0,031	Penyelia
			89	Mengawasi penggunaan sistem aplikasi media baru	Laporan pengawasan penggunaan sistem aplikasi media baru	0,028	Penyelia
			90	Menentukan propagasi	Laporan penentuan propagasi	0,034	Penyelia
			91	Mengendalikan kualitas teknik siaran	Laporan pengendalian kualitas teknik siaran	0,024	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			92. Melakukan pengukuran / kalibrasi peralatan teknik	Laporan pengukuran / kalibrasi peralatan teknik	0,027	Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru			
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	makalah	4	Semua jenjang
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang			
			1. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan	buku	7	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> <li>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</li> </ol>	Majalah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan :			
			<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku</li> <li>b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</li> </ol>	buku	3,5	Semua jenjang
				makalah	1,5	Semua jenjang
		C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juklak	8	Semua jenjang
			2. Menyusun ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juknis	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS ASISTEN TEKNISI SIARAN	A Pengajar/pelatih di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru sebagai:			
			a Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
			b Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
			c Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:			
			a Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
			b Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
			1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	tahun	0,75	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran	tahun	0,5	Semua jenjang
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F Perolehan ijazah/gelar lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Diploma III (D.III)	Ijazah / gelar	3	Semua Jenjang
			2. Diploma II (D.II)	Ijazah / gelar	1	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN  
 DENGAN PENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN								
			PEMULA	TERAMPIL				MAHIR		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%									
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	
	2. Diklat										
	B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru		-	12	28	44	60	100	140	220	
	C. Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Asisten Teknisi Siaran		-	3	7	11	15	25	35	55	
JUMLAH			25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN  
 DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II (DII)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN						
			TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat								
	B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	≥ 80%	-	16	32	48	88	128	208
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Asisten Teknisi Siaran	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN  
 DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III (DIII)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN					
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru C. Pengembangan profesi	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Asisten Teknisi Siaran	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
 ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING*  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		D.II	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		D.II	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D.III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		D.II	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D.III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		D.II	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D.III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		D.II	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D.III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		D.II	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D.III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA/D.III	300	300	300	300	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR